



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0248/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Pengampu yang diajukan oleh :

**Yakub Hasan Bin Hasan Lajabi**, Banda, 2 Maret 1972 Umur 47 Tahun, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jalan H. Dulwanih. RT. 002 RW. 004 No.63 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah terdaftar dalam register perkara dengan nomor: 0248/Pdt.P/2019/PA.Dpk. tertanggal 20 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, seorang Laki-laki bernama **Almarhum Hasan bin Lajabi** telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **Hawangi Larudia binti Larudia** sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya pada tanggal 3 Juni 1952 di Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 1 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah pernikahan **Almarhum Hasan bin Lajabi** dengan **Hawangi Larudia binti Larudia** bertempat tinggal terakhir di alamat RT.003 Desa Dender Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak bernama;

- 2.1. Hadi, Laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 3 Juni 1954;
- 2.2. Ali, laki-laki, lahir di Maluku Tengah, 2 September 1956;
- 2.3. Adena, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 3 Juli 1959;
- 2.4. Adema, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 1 Pebruari 1961;
- 2.5. Ama, Perempuan, lahir di Maluku Tengah, 20 Agustus 1963;
- 2.6. Alm Abu, Laki-laki lahir di Maluku Tengah, 24 Maret 1965;
- 2.7. Alm La Ane, Laki-laki lahir di Maluku Tengah, 3 Oktober 1967;
- 2.8. Alm Sahri, Laki-laki lahir di Maluku Tengah, 04 Maret 1969;
- 2.9. Yakub, Laki-laki lahir di Maluku Tengah, 02 Maret 1972;
- 2.10. Risma, Perempuan lahir di Maluku Tengah, 10 Juli 1974;
- 2.12. Budi, Laki-laki lahir di Maluku Tengah, 24 Maret 1980;
- 2.13. Mima, Perempuan lahir di Maluku Tengah, 19 Agustus 1982

3. Bahwa **Almarhum Hasan bin Lajabi** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2015 di Desa Dender Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah;

4. Bahwa **Almarhum Laane Hasan bin Hasan Lajabi** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 di Rumah Sakit Depok sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/170/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018;

5. Bahwa **Hawangi Larudia binti Larudia** adalah ahli waris dari **Almarhum Laane Hasan bin Hasan Lajabi** (selaku ibu kandung Almarhum)

6. Bahwa, oleh karena perempuan yang bernama **Hawangi Larudia binti Larudia**, sudah lanjut usia dan tidak bisa bertindak secara hukum atau tidak bisa baca dan tulis maka **Pemohon** bermaksud menjadi Walinya;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.



7. Bahwa, selama ini **Hawangi Larudia binti Larudia**, tinggal sebatap dengan Pemohon sebagai anak Kandung dari **Hawangi Larudia binti Larudia**;

8. Bahwa, Permohonan perwalian ini diajukan oleh Pemohon untuk guna keperluan persyaratan Pemohon untuk **mengurus Asuransi Almarhum Laane Hasan bin Hasan Lajabi**, Harta Peninggalan, Rumah, Tabungan, keperluan sekolah dan keperluan kependudukan tertib administrasi, Catatan Sipil, serta administrasi lainnya;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali yang dapat bertindak hukum untuk kepentingan **Hawangi Larudia binti Larudia**;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukum menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para Pemohon tentang beratnya tugas dan tanggung jawab seorang wali pengampu (curator) dalam mengurus kepentingan orang yang diampu (curatele), namun para Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yakub Hasan Bin Hasan Lajabi No. 3276030412120005 tanggal 8 Februari 2019, diberi kode (P.1);
- 2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hawangi Larudia nomor 78/SKD-NAD/XI/2019 tanggal 06 Juli 2019 diberi kode (P.2);
- 3.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Kartu Keluarga No. 42/SKKK/NAD/IV/2019 atas nama Hawangi Larudia Bin Larudia yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Negeri Administratif Dender tanggal 26 April 2019, diberi kode (P.3);
- 4.-----  
Fotokopi Penetapan Ahli waris Nomor: 0019/Pdt.P/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok tanggal 4 Februari 2019 (P.4);
- 5.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 503/71/2008 atas nama Yakub Hasan dan Endah Leli Fitriyah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, diberi kode (P.5);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Anwar bin Ali, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jln Kemanyan RT 08 RW 03, Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon / Cucu dari Ibu Hawangi;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Ibu Hanwangi;

Hal. 4 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----  
Bahwa dari Ibu Hawangi Binti Larudia dan Hasan bin Lajabi telah dikaruniai 13 orang anak, yakni Hadi bin Hasan, Ali Bin Hasan, Adena Binti Hasan, Adema Binti Hasan, Ama binti Hasan, Abu bin Hasan (alm), La Ane Bin Hasan (alm), Sahri Bin Hasan (alm), **Yakub bin Hasan**, Risma Binti Hasan, Ana Binti Hasan (alm), Budi bin Hasan, Mima Binti Hasan;

•-----  
Bahwa Ibu Hawangi usianya sudah uzur (89 tahun), sudah sangat lemah, tidak dapat baca tulis dan berdomisili di tempat yang jauh (di Maluku Tengah) sehingga tidak dapat lagi melakukan perjalanan jauh dan tidak bisa mandiri, sehari-hari selalu bergantung kepada anak-anaknya;

•-----  
Bahwa Pemohon telah diminta oleh ibu Hawangi untuk menjadi wali atas dirinya, karena Ibu Hawangi sudah tidak sanggup melakukan perjalanan jauh dan melakukan aktifitas apapun tanpa bantuan anak-anaknya termasuk untuk mengurus peninggalan putranya yang bernama La Ane Hasan bin Hasan Lajabi yang telah meninggal dunia;

•-----  
Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

•-----  
Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, adil, dan berakhlak baik;

•-----  
Bahwa Pemohon tidak termasuk orang yang bergaya hidup boros;

•-----  
Bahwa Pemohon tidak pernah minum-minuman keras ataupun berjudi;

•-----  
Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran hukum maupun norma susila;

2. Fadzri bin Ode Surahi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa beralamat di Jl. Pulau Run RT 03 Kelurahan Pulau Run Kecamatan Banda

Hal. 5 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naira Kabupaten Maluku Tengah, di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

•-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon dan Keponakan Ibu Hawangi ;

•-----  
Bahwa Pemohon adalah anak dari Ibu Hanwangi;

•-----  
Bahwa dari Ibu Hawangi Binti Larudia dan Hasan bin Lajabi telah dikaruniai 13 orang anak, yakni Hadi bin Hasan, Ali Bin Hasan, Adena Binti Hasan, Adema Binti Hasan, Ama binti Hasan, Abu bin Hasan (alm), La Ane Bin Hasan (alm), Sahri Bin Hasan (alm), **Yakub bin Hasan**, Risma Binti Hasan, Ana Binti Hasan (alm), Budi bin Hasan, Mima Binti Hasan;

•-----  
Bahwa Ibu Hawangi usianya sudah uzur (89 tahun), sudah sangat lemah, tidak dapat baca tulis dan berdomisili di tempat yang jauh (di Maluku Tengah) sehingga tidak dapat lagi melakukan perjalanan jauh dan tidak bisa mandiri, sehari-hari selalu bergantung kepada anak-anaknya;

•-----  
Bahwa Pemohon telah diminta oleh ibu Hawangi untuk menjadi wali atas dirinya, karena Ibu Hawangi sudah tidak sanggup melakukan perjalanan jauh dan melakukan aktivitas apapun tanpa bantuan anak-anaknya termasuk untuk mengurus peninggalan putranya yang bernama La Ane Hasan bin Hasan Lajabi yang telah meninggal dunia;

•-----  
Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

•-----  
Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, adil, dan berakhlak baik;

•-----  
Bahwa Pemohon tidak termasuk orang yang bergaya hidup boros;

Hal. 6 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----  
Bahwa Pemohon tidak pernah minum-minuman keras ataupun berjudi;

-----  
Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran hukum maupun norma susila;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya sebagaimana diuraikan tersebut di atas yaitu mohon agar ditetapkan sebagai wali Pengampu dari seseorang yang bernama Hawangi Larudia bin Larudia;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah karena alasan Ibu kandungnya telah berusia sangat lanjut (83 tahun), tidak dapat baca tulis dan bertempat tinggal di tempat yang sangat jauh yakni di Kabupaten Maluku Tengah sehingga tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan anak-anaknya apalagi melakukan perbuatan / tindakan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya, seorang dewasa dapat pula ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi Pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan ke bawah;

Menimbang, bahwa dari Pasal 433 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan pengampuan terhadap orang dewasa yang cacat mental atau

Hal. 7 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami gangguan kejiwaan berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogkan sebagaimana Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut tidak saja mengenai pribadi anak tetapi juga harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari Pasal 434 KUH Perdata maka yang boleh menjadi Pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, gelap mata dalam kenyataan adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus ke atas dan kebawah, dapat pula dianalogikan sebagaimana dalam Pasal 51 dan 52 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 110, 111, dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5, berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, telah diberi meterai cukup dan dinazegellent, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik, sehingga majelis menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna baik secara formil maupun materil, terbukti inperson yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini, dan terbukti juga Pemohon adalah anak kandung Hawangi Larudia dan saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Domisili dan Surat Keterangan keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegellent terbukti Hawangi Larudia Binti Larudia yang lahir di Banda tanggal 5 Juli 1930 sehingga saat ini telah berusia 89 tahun dan saat ini berdomisili di RT 03 Desa Dender Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris, yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi asas

Hal. 8 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil pembuktian, terbukti bahwa Hawangi Larudia adalah ahli waris dari la Ane Hasan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon ternyata memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

•-----

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hanwangi Larudia;

•-----

Bahwa dari perkawinan Hawangi Larudia dan Hasan Lajabi telah dikaruniai 13 orang anak, yakni Hadi bin Hasan, Ali Bin Hasan, Adena Binti Hasan, Adema Binti Hasan, Ama binti Hasan, Abu bin Hasan (alm), **La Ane Bin Hasan (alm)**, Sahri Bin Hasan (alm), **Yakub bin Hasan**, Risma Binti Hasan, Ana Binti Hasan (alm), Budi bin Hasan, Mima Binti Hasan;

•-----

Bahwa Hawangi Larudia selaku ibu kandung telah berusia lanjut (83 tahun), tidak cakap (tidak dapat membaca dan menulis) serta bertempat tinggal di wilayah yang jauh sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari selalu bergantung kepada orang tuanya;

•-----

Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

•-----

Bahwa Pemohon termasuk orang yang jujur, adil, dan berakhlak baik;

•-----

Bahwa Pemohon tidak termasuk orang yang bergaya hidup boros;

•-----

Bahwa Pemohon tidak pernah minum-minuman keras ataupun berjudi;

Hal. 9 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.



-----  
Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut kasus pelanggaran hukum maupun norma susila;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan secara terpisah, bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta tidak bertentangan dengan akal sehat, Majelis berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon, serta keterangan dari ayah kandung Yulda Rijana Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hawangi Larudia;

-----  
Bahwa dari perkawinan Hawangi Larudia dan Hasan Lajabi telah dikaruniai 13 orang anak, yakni Hadi bin Hasan, Ali Bin Hasan, Adena Binti Hasan, Adema Binti Hasan, Ama binti Hasan, Abu bin Hasan (alm), **La Ane Bin Hasan (alm)**, Sahri Bin Hasan (alm), **Yakub bin Hasan**, Risma Binti Hasan, Ana Binti Hasan (alm), Budi bin Hasan, Mima Binti Hasan;

-----  
Bahwa Hawangi Larudia selaku ibu kandung telah berusia lanjut (83 tahun), tidak cakap (tidak dapat membaca dan menulis) serta bertempat tinggal di wilayah yang jauh sehingga tidak dapat melakukan tindakan hukum bahkan untuk melakukan aktivitas sehari-hari selalu bergantung kepada orang tuanya;

Hal. 10 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon adalah orang sehat jasmani-maupun rohani, jujur, adil, berkelakuan baik, dan mampu mejadi wali dari Hawangi Larudia, serta bukan termasuk orang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Hawangi Larudia dalam kondisi sudah lanjut usia, tidak cakap membaca dan menulis serta berada di wilayah yang jauh sehingga membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, dan Pemohon telah bertekad serta sanggup untuk mengambil alih tugas perwalian atas Hawangi Larudia binti Larudia;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo meskipun Pemohon dan Hawangi Larudia memiliki hubungan darah, maka Majelis mempertimbangkan perkara a quo adalah untuk mengurus segala perbuatan hukum dari seorang dewasa namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon sanggup dan mampu mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang Wali Pengampu atas Hawangi Larudia binti Larudia, karena Para Pemohon dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, jujur, adil, berkelakuan baik, dan mampu mengurus yang terampu, serta bukan termasuk orang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon mempunyai cukup alasan dan memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya

Hal. 11 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali atas Hawangi Larudia binti Larudia, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan Hawangi Larudia binti Larudia beralih dengan sendirinya kepada Pemohon sebagai Wali Pengampunya menurut hukum semata-mata untuk kepentingannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah secara hukum bahwa Hawangi Larudia binti Larudia telah berusia lanjut, tidak dapat membaca dan menulis dan tidak cakap bertindak menurut hukum;

3.-----

Menetapkan Pemohon (**Yakub Hasan bin Hasan Lajabi**) sebagai Wali / Pengampu dari **Hawangi Larudia binti Larudia** ;

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 H. oleh kami Dra. TUTI GANTINI sebagai

Hal. 12 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum., dan H.M. ARIEF, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut beserta para Hakim Anggota dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AWAY AWALUDIN, S.Ag., M.Hum.

H.M. ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	100.000,0
			0
4.	PNBP	Rp.	10.000,0
5.	Redaksi	Rp.	0
			10.000,0
			0
6.	Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH		RP.	221.000,00

Hal. 14 dari 14 Penetapan No. 0248/Pdt.P/2019/PA Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)